BAB III

PERKAWINAN SEORANG SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMANYA DI DESA PATAONAN KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Keadaan Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan KUA Socah.

Desa Pataonan merupakan desa yang yang bisa dikatakan sebagai desa yang kurang begitu maju, karena masyarakat di Desa Pataonan ini pemikirannya masih terlalu fanatik terhadap agama Islam dan masyarakat Pataonan ini juga kurang bisa menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan banyak ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental diajarkan pada masyarakat, seperti dalam perkawinan dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis akan lebih banyak membahas terkait dengan perkawinan khususnya tentang permasalahn poligami seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya. Akan dibahas lebih jelas lagi dalam pembahasan ini.

1. Sejarah Desa

Pada zaman dahulu kala tepatnya di zamannya Raja-Raja babad tanah Madura, nama suatu Desa atau wilayah tidak terlepasnya dari suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa atau kejadian yang terjadi disuatu desa tersebut, begitu juga nama Desa Pataonan menurut legenda rakyat, konon dahulu kala ada seorang tokoh yang disegani diwilayah tersebut melakukan Tapa Brata (MEDITASI) di Desa tersebut. Dalam meditasinya itu beliau berkeinginan mendapatkan suatu pusaka tersebut, kemudian pada suatu hari beliau melakukan pertapaannya hingga bertahun-tahun lamanya (ATAONAN), sehingga dari peristiwa itulah oleh masyarakat dijadikan suatu nama Desa menjadi Desa Pataonan disitulah awalmu mulanya Desa Pataonan terbentuk.

2. Letak Geografis

Desa Pataonan merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Socah, yang terletak 7 Km ke arah Barat Kecamatan Socah, desa Pataonan mempumyai luas wilayah seluas 445.982 hektar dan memiliki 4 dusun atau kampung yaitu:[1]

a. Desa Kramat
b. Desa Dakiring
c. Desa Socah
d. Desa pernajuh

Secara geografis Desa Pataonan lebih dekat dengan Kecamatan Socah dari pada desa-desa yang disebutkan di atas. Dengan mayoritasnya adalah petani dan pedagang. Sementara minoritasnya adalah perantauan

[1] *Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan*, senin, 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik ke kota Bangkalan, ataupun merantau ke luar kota Bangkalan seperti Surabaya, Jakarta, Papua, Kalimantan Barat dan juga bahkan ada yang bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saudi Arabia. Karena tingkat pendidikan di Desa Pataonan ini tingkat seseorang yang mengalami buta huruf sebanyak 3.404 orang, yang tidak tamat SD atau sederajat hanya 142 orang, yang tamat SLTP hanya 260 orang, dan yang tamat SLTA hanyalah 145 orang, tamatan D,1 D2, D3 hanyalah 8 orang saja dan yang lulusan S-1 hanyalah 30 orang saja. Melihat dari data pendidikan yang di peroleh dari Desa Pataonan ini sangat buruk sekali tingkat pendidikan mayarakat Desa Pataonan ini karena mayrakat yang mengalami buta huruf atau tidak sekolah sangatlah banyak sekali, jika melihat dari kehidupan sehari-hari memang benar sekali jika masyarakat pataonan ini mengalami buta sekali akan pendidikan.[2]

Desa Pataonan juga merupakan salah satu desa yang masih kental akan dialog budaya lokal. Selain hal tersebut, masyarakat Desa Pataonan masih sangat patuh terhadap bindereh[3], kiyai, atau tokoh yang disegani di lingkungannya, dan juga masih sangat berpangkuh terutama dalam hal agama. Dan perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur agama dan sosial. Masyarakat Desa Pataonan, dalam hal memandang sesuatu tak bisa

[2]Ahmad, *Wawancara,* di Desa Pataonan, Rabu 30 Maret 2016.
[3]Sebutan untuk putra dari Kiyai sepuh dan/atau tokoh agama dan/ tokoh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari tiga unsur dasar, yakni unsure tradisi, agama, dan sosial kekerabatan/ persaudaraan.[4]

3. Jumlah penduduk

Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, menurut data yang ada di kantor Kelurahan Desa Pataonan dengan berjumlah penduduk 4.190 Jiwa atau 1.038 KK (Data Kependudukan Bulan Desember 2015) dengan perincian sebagai berikut:[5]

Jenis kelamin laki-laki : 2.040 orang

Jenis kelamin perempuan : 2.150 orang

Kepala keluarga : 1.038 KK

Jumlah keseluruhan : 4.190 orang

Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan desa yang bisa dikatakan maju, karena masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini sistem kekeluargannya masih sangatlah kental sekali. Seperti halnya kalau kalau ada salah satu masyarakat Desa Pataonan yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan orang meninggal maka semua kepala dusun dikumpulkan untuk melakukan musyawarah supaya menemukan titik temmu dalam permasalahan itu. Biyasanya setelah musyawarah selesai

[4]Rahman, *Wawancara*, di Desa Pataonan, Senin 28 Maret 2016.
[5]Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan, *Wawancara,* senin, 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka semua masyarakat dimintai iuran seikhlasnya untuk meringankan permasalahan dan musibah yang terjadi itu. Apabila ada yang tidak mempunyai uang untuk membantu biyasanya masyarakat Desa Pataonan membantunya dengan memberikan beras kaena sebagian besar masyarakat Desa Pataonan adalah Petani.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebagian besar mempunyai mata pencaharian bercocok tanam dan berdagang, dari itu sudah dapat dipastikan daerah yang ditempati masyarakat setempat masih berstruktur Desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang ada seperti dari segi tatanan ekonomi, budaya, agamis, tetapi dari selain banyak orang yang bercocok tanam masih terlihat juga orang-orang yang menjadi pegawai, walaupun sangat sedikit sekali dan mereka kebanyakan tinggal di tempat yang agak ramai (Kota Kecil)[6].

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Pataonan jika dilihat dari mata pencarahariannya, masyarakat sepenuhnya bermata pencaharian petani karena rata-rata masyarakat Desa Pataonan sebagai petani sebanyak 535 orang, yang berdagang sebanyak 50 orang, dan yang bekerja sebagai PNS hanyalah 5 orang saja dan yang bekerja sebagai tukang/ jasa 70 orang dan yang bekerja serabutan sebanyak 30 orang. Masyarakat Desa

[6]Manaf, *Wawancara*, di Desa Pataonan, Selasa, 29 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pataonan ini keadaan perekonomiannya tergolong dari tingkat menengah Kebawah jika dilihat dari mata pencaharianannya ini.

Antara masyarakat yang tinggal di pedalaman maupun di luar pedalaman tidaklah jauh berbeda dalam hal sosial kemasyarakatannya, terlihat dari perilaku mereka yang saling bergotong-royong antar sesama untuk membantu seseorang dalam keadaan susah, misalnya: kematian, perkawinan dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatannya.Mayoritas masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah adalah termasuk dalam golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawa, sehingga pemuda pemudinya banyak merantau untuk mencari pekerjaan guna membantu meringankan perekonomian orang tua mereka. Kebiasaan merantau tersebut biyasanya dilakukan oleh anak laki-laki sulung, tetapi biyasanya apabila anak laki-laki sulung itu sukses di perantaunnya itu maka si anak laki-laki sulung mengajak keluarga dan kerabatnya untuk ikut dengan dia supaya perekonomian keluarganya itu bisa lebih baik lagi

5. Agama Masyarakat

Masyarakat di Desa Pataonan Kecamataan Socah mayoritas beragama Islam, dan ketekunan mereka dalam beribadah terlihat dari beberapa faktor antara lain:[7]

a. Banyaknya tempat untuk melakukan ibadah (masjid)

[7]Muniah, *Wawancara*, di Desa Pataonan, Selasa, 29 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penuhnya masjid-masjid dalam melaksanakan ibadah, seperti: shalat berjamaah teruatama shalat jum'at.
c. Ramainya pengunjung bila ada perayaan hari besar Islam
d. Kefanatikan mereka bila ada hal-hal yang di anggap bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Di Desa Pataoanan Kecamatan Socah terdapat beberapa masjid yaitu:

a. Di dusun Peddes ada satu masjid
b. Di dusun pataonan tenga ada satu masjid
c. Di dusun duwek batoh ada satu masjid

Sedangkan oarng yang beragama Islam yaitu:[8]

a. Orang laki-laki sebanyak : 2.040 orang
b. Orang perempuan sebanyak : 2.150 orang

Begitu juga dari segi lainnya dapat di lihat cara mereka beerpakaian, berjilbab bagi kaum hawa, dan berkopyah bagi kaum adam, ssehingga mereka dalam melakukan segala aktifitas sering sekali berjilbab dan berkopyah, sebab kopyah dan jilbab merupakan lambang agama, disamping mengikuti *lalampa*[9]. Rasulullah dan merupakan adat kesopanan yang diakui oleh masyarakat sebagi norma-norma yang harus ada di setiap hati orang muslim.[10]

6. Sistem kekeluargaan

[8]Rahman, *Wawancara,* senin, 28 Maret 2016.
[9]*Lalampa* adalah contoh perilaku seeseorang yang sangat disegani.
[10]KH. Mosleh, Wawancara, di Desa Pataoanan, Selasa, 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi sistem kekeluargaannya, maka masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah menganut faham patrilineal (sistem kekeluargaan yang ditarik garis laki-laki). Hal ini dapat dilihat dari begitu dominannya pihak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam rumah tangga, yang mana pendapat seorang laki-laki lebih diperhitungkan dari pada seorang perempuan, dan apabila ada suatu masalah di Desa Pataoanan maka kaum laki-laki lah yang bertindak terlebih dahulu. Masyarakat Desa Pataonan biyasanya kalau ada hajatan besar di masjid pasti selalu melakukan gotong royong untuk mensukseskan acarater sebut, seperti halnya perayaan besar islam, dan biyasanya kalau di Desa Pataonan ada pengjian maka rata-rata semua orang desanya datang semua. Beginilah sekilas tentang penjelasan Desa Pataoanan dalam hal sistem kekeluargannya.

B. Praktek Seorang Suami Yang Poligami Tanpa Izin Istri Pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Dalam prakteknya seorang yang beristri lebih dari satu, maka ia harus memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan Undang-Undang yang mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua kalinya dan seterusnya harus diajukan dan di daftarkan kepada Kantor Pencatat Nikah yang di otoritaskan dimiliki oleh KUA atau kantor catatan sipil, dalam bahasa yang lebih tegas dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang akan melangsungkan perkawinan (hendaknya) memberitahukan keinginannya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Namun dalam kenyataannya dilapangan bahwa orang-orang yang melakukan poligami banyak yang menggunakan cara-cara ilegal, yaitu tidak sesuai dengan undang-Undang yang berlaku, yang terjadi perkawinan poligami banyak yang tidak dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Pencatat Nikah, karena mereka melakukan perkawinan ini tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan ada juga yang tanpa sepengetahuan istri sebelumnya. Hal seperti inilah yang terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, paraktik ini lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah kawin sirri. Disini ada 2 proses terjadinya perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya, yaitu:[11]

1. Proses lamaran

   Perkawinan ini terjadi setelah calon suami yag ingin menikahi perempuan tersebut mendatangin pihak keluarga dari calon istri yang ingin di poligami itu, untuk membicarakan tetang keinginananya itu bahwa dia ingin meikahi calon istrinya tersebut, setelah mendengar keinginan dan niat baik dari laki-laki tersebut maka dari pihak perempuan itu langsung menerima lamara laki- tersebut.

[11]Ketua KUA, *Wawancara*, di Kntor KUA Desa Pataonan, Senin, 28 maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menerima lamaran dari laki-laki tersebut maka pihak perempuan menentuka tanggal dimana akan terjadinya perkawina seorang suami yag berpoligami tapa izin istri pertamnya itu. Setelah kedua belah pihak setuju akan tanggal perkawinan itu kemudian laki-laki tersebut mendatangi kepala desanya bahwa dia ingin menikah lagi akan tetapi perkawinan ini istri pertamnya tidak boleh mengetahui perkawina yang kedua kalinya ini.

Laki-laki tersebut mengataka kepada kepala desanya bahwa dia ingin menikah di KUA dan dia juga bilang kepada kepala desanya bahwa KTPnya juga harus di palsukan dan membuat KTP yang palsu yag di dalam KTPnya tersebut statusnya harus di gati LAJANG, laki-laki tersebut mengataka kepada kepala desanya bahwa dia bersedia bayar berapapun atas pemalsuan identitasnya tersebut.

Aplikasinya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dan calon istrinya yang telah sepakat untuk menikah datang pada seorang modin atau calon suami istri itu mengundang modin ke suatu tempat untuk menikahkan kedua pasangan tersebut dengan disaksikan dua orang saksi, dan tempat pelaksanaannya di rumah calon istri yang mana pelaksanaannya itu tanpa sepengetahuan istri pertamanya.[12]

Akan tetapi laki-laki yang melamar perempuan tersebut kepada keluarganya itu datag sendirian tapa di dampingin oleh

[12]Madennan, Wawancara, di Desa Pataonan, Rabu, 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dari pihak keluarga besarnya itu, padahal jika melihat dari adatnya masyarakat Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan jika ingin melamar, maka dari pihak keluarga laki-laki harus mendatangi keluarga dari perempua yag ingin di lamarnya itu.

2. Proses perkawinan

Dalam kasus ini telah terjadi pernikahan antara Abdul Rohim dan Sariyeh (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih enam tahun. Keluarga ini seperti layaknya keluarga yang lainnya yang tidak pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Namun si Abdul Rohim melakukan poligami tanpa sepengetahuan Sariyeh (istri pertaman).

Pada saat Abdul Rohim mengajukan surat izin menikah kepada kelurahan, Abdul Rohim mengaku kepada kepala KUA Socah bahwasanya dia lajang (tidak mempunyai istri).Sehingga dari pihak KUA memutuskan untuk melakukan rafak dan memeriksa keaslian identitas sebelum terjadinya akad nikah.

Tiga hari kemudian setelah melakukan akad nikah datanglah Sariyeh dan kakaknya ke KUA Socah, Namun Sariyeh tidak terima atas tindakan KUA Socah yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Dari pihak KUA Socah tidak mengetahui bahwasanya Abdur Rohimtelah mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan Abdur Rohim juga mengaku kepada pihak KUA Socah bahwasanya dia memang benar jejaka (tidak punya istri) dan dari kelurahan memang benar, tetapi dari pihak Sariyeh berbicara kepada KUA Socah bahwasanya Abdur Rohim telah melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya.

Abdur Rohim juga telah memberikan mahar seekor sapi kepada Satima (istri keduanya)akan tetapi sapi tersebut adalah milik Sariyeh.[13]Melihat realita poligami tanpa izin istri yang ada di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyalahi apa yang ada dalam Kompilahi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam konteks fiqih konvensional sah-sah saja.

Pertengkaran kecil mulai terjadi antara Abdur Rahim dan Sariyeh itu, setelah beberapa har kemuadia Sariyeh itu datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Socah untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak KUA. Dalam kasus yang seperti ini seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini telah melanggar hukum islam karena Abdur Rahim yang berpoligami ini tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya di Desa

[13]Mosleh, *Wawancara*, di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 06 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini telah melanggar dan menyimpang dari pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: tidak ada persetujuan dari istri.

Alasan kenapa seorang suami yang melakukan pernikahan secara sirri yang pernah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang biyasanya didasarkan oleh beberapa hal antara lain:[14]

a. Sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih belum tegas terhadap pelaku poligami secara sirri sehingga orang yang melakukan poligami secara sirri tidak merasa takut untuk melakukannya.
b. Sulitnya minta izin dari istri yang pertama, sebab ketentuan dalam Undang-Undang dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seorang yang melakukan poligami maka harus memperoleh izin pertamnya terlebih dahulu, padahal dalam realitanya jarang sekali bahkan bila bahkan bila dikatakan hampir tidak ada seorang istri yang mengizinkan suaminya beristri lagi. Ni juga mendorong seseorang melakukan poligami secra sirri.
c. Pemahaman terhadap nash tentang kebolehan berpoligami, adanya nash yang memperbolehkan poligami telah mendorong

[14]Moh. Fauzil Adhim, Kado Pernikahan untuk Istriku, 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang telah melakukan poligami walaupun belum tentu apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang atau tidaknya.

d. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang, mayoritas meskipun mengerti tentang poligami tetapi tidak paham terhadap Undang-Undang atau meskipun paham tetapi tidak mau mengindahkan karena menganggap sebuah keabsahan Undang-Undang yang merupakan buatan manusia di bawah peraturan yang ditentukan oleh Allah.

e. Alasan para modin yang mau menikahkan orang yang kawin sirri karena beberapa pertimbangan diantaranya:

a) Dari pada berbuat zina
b) Lebih mendahulukan syariat dari pada yang lainnya
c) Karena sulitnya izin dari istri pertamanya
d) Adanya kemampuan secara ekonomi untuk melakukan poligami
e) Adanya kesediaan dar istri kedua untuk di poligami

Sedangakan terkait dengan praktek seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya di Desa Pataoanan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ada beberapa dengan poligami pada umumnya. Perbedaan dapat di uraikan sebagai berikut:[15]

[15]Madennan, Wawancara, di Desa Pataonan, Rabu, 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Poligami ini telah menyalahi perundang-undangan karena memalsukan identitas si calon suami yang awalnya beristri dan di KTPnya tertulis lajang (tidak mempunyai istri) di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
b. Poligami yang di lakukan oleh seorang laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya.
c. Maskawin/ mahar yang di berikan si suami kepada istri yang dipoligaminya itu itu adalah seekor sapi, akan tetapi sapi tersebut adalah harta bawaan dari istri pertamanya.
d. Dan perkawinan poligami ini dilakukan di KUA Socah atas pengantar dari pihak kelurahan Desa Pataonan.

Tidak hanya menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi juga menyalahi peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:[16] Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh seorang suami ini di Desa Ptataona Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan perkawinan kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya, dan perkawinannya itu yang dilakukan secara sirri. Dalam hal ini sudah menyalahi dari Undang-Undang No. 9 tahun 1975 yaitu pada pasal 3 ayat 1.

[16]PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Nikah, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id